

JUDUL : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT KUASA  
MENJUAL DIDASARKAN PADA PERJANJIAN UTANG – PIUTANG

Nama : Ignasia Astina Putri Ali

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Kuasa Menjual Didasarkan Pada Perjanjian Utang – Piutang”, berpijak dari dibuatnya kuasa menjual, namun tidak terdapat perjanjian pokok PPJB, dengan membahas permasalahan apakah Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa adanya PPJB dengan alasan pembayaran sebagai kompensasi pelunasan utang-piutang mempunyai kekuatan mengikat dan apakah Notaris bertanggungjawab atas dibuatnya Akta Kuasa Menjual tanpa adanya PPJB dengan alasan pembayaran sebagai kompensasi pelunasan utang-piutang. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UUPA dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dapat diketahui bahwa Akta Kuasa Menjual antara Debitur (Pemberi kuasa/Penjual) dan Kreditur (Penerima Kuasa/Pembeli) merupakan suatu akta berdiri sendiri yang dibuat sebagai pelunasan utang-piutang, oleh karena itu Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa adanya PPJB merupakan suatu kekeliruan. Akta Kuasa Menjual tersebut tidak memenuhi unsur objektif dari sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga terhadap akta tersebut dapat batal demi hukum dan akibatnya tidak memiliki kekuatan mengikat. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa adanya PPJB dengan alasan karena pembayaran sebagai kompensasi pelunasan utang-piutang yang tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah berupa penggantian biaya, rugi dan bunga atas dasar telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Kuasa Menjual, Perjanjian Utang – Piutang.

**TITLE : RESPONSIBILITY OF A NOTARY IN MAKING A POWER OF ATTORNEY TO SELL BASED ON A DEBT - RECEIVABLE AGREEMENT**

Name : Ignasia Astina Putri Ali

Dicipline/Study Programme: Legal Science/Master of Notary

Contributor : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H.,M.Hum.

**ABSTRACT**

*The research entitled "Responsibility of a Notary in Making a Power of Attorney to Sell Based on a Debt - Receivable Agreement", is based on a power of attorney to sell, but there is no PPJB principal agreement, by discussing the issue of whether the Deed of Authorization to Sell was made without PPJB on the grounds of payment as compensation for paying off debt - Receivables have binding force and whether the Notary is responsible for making a Deed of Power to Sell without PPJB on the grounds of payment as compensation for paying off debts. The normative juridical research method uses a statutory regulation approach and a conceptual approach, a conclusion is obtained that: Based on the provisions of Article 26 of the LoGA and Article 37 paragraph (1) of PP no. 24 of 1997, it can be seen that the Deed of Authorization to Sell between the Debtor (Proxy/Seller) and Creditor (Recipient of Authorization/Buyer) is a stand-alone deed made as a settlement of debts, therefore the deed of power of attorney to sell made without PPJB is a mistake. The Deed of Authorization to Sell does not fulfill the objective element of the validity of an agreement in Article 1320 of the Civil Code, so that the Deed can be null and void and consequently has no binding force. Notaries can be held responsible for the Deed of Authorization to Sell made without PPJB on the grounds that the payment is as compensation for paying off debts that do not have binding force, so that it causes losses to the creditor. The form of civil liability of a Notary is in the form of reimbursement of costs, losses and interest on the basis of having committed an unlawful act (onrechtmatige daad) that brings harm to another person as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.*

*Keywords: Notary Responsibilities, Power to Sell, Debt – Receivable Agreement.*